BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat itu dapat dijadikan sebagai salah satu tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima hak kewarisannya, karena melihat dampak bahaya terhadap keselamatan jiwa si korban, sekaligus untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Bila dilihat dari segi dasar perumusannya, KHI adalah sebuah kompilasi hukum yang di himpun dari kitab-kitab fiqih. Tetapi dalam fiqih tidak terdapat penganiayaan berat dalam hal penghalang mewarisi. Dalam hal ini KHI melakukan pembaharuan terhadap Hukum Islam di Indonesia. Jika ditelusuri lebih dalam, penghalang kewarisan yang dirumuskan dalam KHI

merupakan adaptasi dari ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 838, dengan perumusan yang sedikit berbeda dan dengan bahasa yang berbeda pula. Disamping dalam penganiayaan berat mengandung unsur menyakiti manusia (orang lain) yang jelas telah dilarang oleh agama, dan yang paling utama dalam penganiayaan berat tersebut terdapat unsur mempercepat mendapatkan warisan. Yang dalam kaidah fiqhiyah perbuatan tersebut dilarang dan dihukum tidak dapat menikmati sesuatu itu (warisan).

2. Antara hukum Islam (pidana Islam) dan hukum positif (hukum pidana di Indonesia) dengan bahsa yang berbeda sama-sama memberikan rumusan bahwa tindakan penganiayaan berat merupakan tindakan pidana yang sengaja dilakukan untuk melukai orang lain yang mengakibatkan korbannya mengalami luka berat atau luka yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Dengan adanya luka atau cacat tersebut korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya.

B. Saran Saran

1. Di dalam menetapkan hukum hendaknya seseorang tidak gegabah. Oleh karena itu hendaklah dipahami tentang hal-hal yang tersurat dan tersirat dari ketentuan hukum tersebut. Dalam hal ini sangatlah diperlukan sebuah pemikiran yang matang, dan sungguh-sungguh.
2. Agar dalam memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam memperoleh kejelasan, maka beberapa hal yang perlu memperoleh penekanan adalah mengemukakan dasar hukum atau dalil *nash*/ *ijtihad* yang mendukung ketentuan hukum Kompilasi Hukum Islam.

3. Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah di tunjukan oleh pilar yang kuat. Namun keberadaan KHI belum bisa dipergunakan sebagai rujukan yang kuat dalam lembaga Peradilan khususnya Peradilan Agama. Agar menjadi kaut hendaknya instansi yang berwenang segera menjadikannya sebagai aturan perundangan bukan hanya sebuah instruksi presiden saja, setelah sebelumnya dilakukan kajian ulang dan dilakukan refisi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN